



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

KECAMATAN KALIWATES

TAHUN 2017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematikan Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KALIWATES	
2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kaliwates.....	5
2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Kaliwates.....	17
2.3 Sumber Daya Kecamatan Kaliwates.....	21
2.4 Kinerja Pelayanan	23
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	29
3.2 Telahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Terpilih.....	30
3.3 Telahan Renstra Kementrian.....	32
3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	33
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	35
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	38
4.2 Strategi dan Kebijakan.....	38
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	41
5.2 Indikator Kinerja.....	47
BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KALIWATES YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	48
LAMPIRAN	
- Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates	


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya, dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021 maka Organisasi Perangkat Daerah harus merubah susunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Tahun 2016–2021 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk juga Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Renstra ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perubahan Renstra ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016–2021 di bidang Administrasi Pemerintahan Umum. Adapun tujuannya adalah sebagai arahan, pedoman, acuan atau rujukan yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, dan seluruh Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Sesungguhnya disadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta lingkungan strategis relatif cepat perkembangannya, oleh karena itu maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Artinya sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan iptek dan lingkungan strategis dimaksud.

Mudah-mudahan dengan adanya Renstra ini sebagai pedoman, acuan atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif di bidang administrasi pemerintahan umum khususnya dalam menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Jember, Desember 2017
CAMAT KALIWATES

BAMBANG SAPUTRO, SH., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740713 199311 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renstra SKPD) disusun sebagai perencanaan komprehensif kurun waktu lima tahunan dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jember. Merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional Visi, Misi dan program kerja SKPD. Yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Kaliwates, maka disusunlah Perubahan Renstra Kecamatan Kaliwates sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Perubahan Renstra Kecamatan Kaliwates memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan yaitu 2016-2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember tahun 2016-2021, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- m. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017
- n. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025
- p. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- q. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021

- r. Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Renstra SKPD ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kaliwates, penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

1.3.2 TUJUAN

Meningkatnya kinerja Kecamatan Kaliwates dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KALIWATES

- 2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kaliwates
- 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Kaliwates
- 2.3 Sumber Daya Kecamatan Kaliwates
- 2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kaliwates
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kaliwates

- BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kaliwates
 - 3.2 Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telahan Renstra Kementrian
 - 3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN**
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kaliwates
 - 4.2 Strategi dan Kebijakan
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**
- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan
 - 5.2 Indikator Kinerja
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KALIWATES

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah aspek perencanaan pembangunan dan aktivitas birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang,

Salah satu teknik penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang dapat ditempuh oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa penyusunan rencana kerja strategis OPD disusun berdasarkan pada analisis internal OPD yang dapat meliputi kinerja layanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD, sumberdaya berupa sumberdaya manusia dan aset, serta adanya peluang dan tantangan OPD pada periode 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Sehingga selain ada Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kelurahan juga mempunyai Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kelurahan sendiri.

2.1 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

1. KECAMATAN

Tugas dan Fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, dengan ketentuan didalamnya sebagai berikut :

I. Camat.

1. Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Penanganan konflik sosial;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka

- pelaksanaan tugas;
- g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan asset desa;
 - i. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
 - m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

II. SEKRETARIAT

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan urusan rumah tangga terhadap seluruh unsur yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaannya;
2. Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan;
3. Penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan Rumah tangga; dan
4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan program perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan dan pengolahan bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
- b. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- c. perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan pajak;
- d. perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. penganalisa, pengevaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. pengengolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;

- g. pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- h. pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- i. pengurusan keuangan perjalanan dinas maupun administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- j. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan bidang keuangan;
- k. menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah;
- l. melakukan pembinaan administrasi keuangan; dan
- m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengadaan maupun urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan usaha umum dan tata usaha Sekretariat, tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
- c. perbaikan kantor dan bangunan lain yang dikelola oleh Kecamatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- e. mengurus kendaraan dan alat-alat lain yang dikelola oleh Kecamatan;
- f. pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- g. penyelenggaraan, pelayanan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian serta urusan kepegawaian lainnya;
- h. penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;

- i. penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- j. pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
- k. pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- l. penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan; dan
- m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

III. SEKSI PEMERINTAHAN

- 1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan desa/kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri dan tugas lain yang diberikan oleh Camat
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;
 - b. penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
 - c. penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa; dan
 - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

- b. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- c. penyusunan program dan pembinaan SATLINMAS;
- d. pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- e. pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- f. pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

V. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. Penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- c. Penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- e. Pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan,

- perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat;
- f. Penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
 - g. Penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
 - h. Penyusunan program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
 - i. Penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
 - j. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
 - k. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan social serta penanganan pengungsi korban bencana;
 - l. Penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
 - m. Pengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah; dan
 - n. Penyusunan laporan pertanggungawaban atas pelaksanaan tugas.

VI. SEKSI PELAYANAN UMUM

1. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat diwilayah Kecamatan, pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di

- wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- c. Pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
 - d. Pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil; dan
 - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

VII. KELURAHAN

1. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
2. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
3. Susunan Organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

VIII. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
3. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

2. KELURAHAN

Tugas dan Fungsi Kelurahan telah diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Jember, dengan ketentuan didalamnya sebagai berikut :

I. Lurah

1. Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pelayanan

- masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lurah mempunyai fungsi meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas pelayanan umum.

II. SEKRETARIAT

1. Sekretariat mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. Penyusunan dan perencanaan anggaran program dan kegiatan;
 - c. Pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan dan gaji pegawai;
 - d. Pelaksanaan urusan perlengkapan, inventarisasi dan rumah tangga;
 - e. Penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha kelurahan; dan
 - g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

III. SEKSI PEMERINTAHAN

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang Pemerintahan, pembinaan wilayah, ketentraman dan ketertiban umum, administrasi di bidang pertanahan serta tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Pengolahan dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan;
 - b. Pengumpulan bahan pembinaan wilayah dan pelayanan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
 - d. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - e. Pelaksanaan program, penyelenggaraan dan pengkoordinasian bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
 - g. Pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah;
 - h. Pelaksanaan tugas dibidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Keluarga Berencana (KB) dan Peranan Wanita serta tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan;

- b. Pemberdayaan dalam bidang kesejahteraan masyarakat, KB, peranan wanita, kependudukan dan olahraga;
- c. Pengumpulan dan penyaluran dana/bantuan social penanganan korban bencana, fasilitasi kehidupan beragam maupun peningkatan kesehatan masyarakat; dan
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

V. SEKSI PELAYANAN UMUM

1. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. Melakukan pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Melaksanakan kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Penyusunan program pembinaan dan peningkatan pelayanan kebersihan, keindahan dan sanitasi lingkungan; dan
- c. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI


1. KECAMATAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jember, maka Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Kecamatan dipimpin oleh Camat.
2. Camat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :
 - a. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Seksi Pemerintahan
 - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 - e. Seksi Pelayanan Umum
 - f. Kelurahan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagan Struktur Organisasi
Kec. Kaliwates Kab. Jember**

**Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Jember
Nomor : 61 Tahun 2016
Tanggal : 1 Desember 2016**




2. KELURAHAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Jember, maka Susunan Organisasi Kelurahan Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
2. Lurah sebagaimana dimaksud diatas membawahi :
 - a. Sekretariat
 - b. Seksi Pemerintahan
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 - e. Seksi Pelayanan Umum

**Bagan Struktur Organisasi
Kec. Kaliwates Kab. Jember**

**Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Jember
Nomor : 62 Tahun 2016
Tanggal : 1 Desember 2016**



2.3 SUMBER DAYA KECAMATAN KALIWATES

2.3.1 Gambaran Umum Wilayah

Kecamatan Kaliwates adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Dan Kecamatan Kaiwates memiliki luas wilayah 26,75 km² Kecamatan Kaliwates berbatasan dengan :

- Sebelah Timur : Kecamatan Sumpstersari
- Sebelah Barat : Kecamatan Sukorambi
- Sebelah Utara : Kecamatan Patrang dan Sukorambi
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ajung

Secara administrasi Kecamatan Kaliwates terbagi menjadi 7 (tujuh) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Mangli
2. Kelurahan Sempusari
3. Kelurahan Kebonagung
4. Kelurahan Kaliwates
5. Kelurahan Jember Kidul
6. Kelurahan Kepatihan
7. Kelurahan Tegal Besar

Dari 7 Kelurahan dibagi menjadi 33 Lingkungan 154 Rukun Warga dan 535 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk sebanyak 114.541 jiwa terdiri dari Laki-laki 55.594 jiwa dan Perempuan 58.947 jiwa. Dengan pendapatan perkapita pada tahun 2013 sebesar Rp 15.000.000 / tahun.

Dari 20.107 rumah tangga yang ada di wilayah Kecamatan Kaliwates masih terdapat 2.424 keluarga yang masih termasuk Keluarga Pra Sejahtera. (Sumber BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Kaliwates Dalam Angka Tahun 2015).

2.3.2 Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapannya

1. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Kaliwates sebanyak : 131 orang yang terdiri dari:

1. Golongan IV : 3 orang
2. Golongan III : 35 orang
3. Golongan II : 31 orang

4. Golongan I : 7 orang
5. Tenaga Kontrak : 55 orang

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Kaliwates yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

1. Camat (Eselon IIIa) : 1 orang
2. Sekertaris Camat (Eselon IIIb) : 1 orang
3. Kepala Seksi (Eselon IVa) : 28 orang
4. Kepala Subbagian (Eselon IVb) : 2 orang

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Strata 2	2	-	2
2.	Strata 1	21	2	23
3.	Sarjana Muda/D3	-	1	1
4.	SLTA	27	17	44
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	4	2	6
Jumlah		54	22	76

Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi pangkat/golongan

No	Pangkat / Gol	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Pembina Tk. I/ IV.b	1	-	1
2.	Pembina / IV.a	2	-	2
3.	Penata Tk.I / III.d	10	3	13
4.	Penata / III.c	6	1	7
5.	Penata Muda Tk.I/III.b	6	3	9
6.	Penata Muda/ III.a	4	2	6
7.	Pengatur Tk.I / II.d	2	1	3
8.	Pengatur /II.c	11	7	18
9.	Pengatur Muda Tk.I/II.b	5	3	8

10.	Pengatur Muda / II.a	3	-	3
11.	Juru Tk.I / I.d	1	-	1
12.	Juru / I.c	3	1	4
13.	Juru Muda Tk.I/I.b	-	1	1
14.	Juru Muda / I.a	-	-	-
Jumlah		54	22	76

2.Kelengkapannya (Sarana dan Prasarana Kantor)

Untuk mendukung kegiatan operasional Kecamatan Kaliwates didukung dengan sarana dan prasarana yaitu antara lain :

1. Gedung kantor : 1 unit
2. Rumah dinas Camat : 1 unit
3. Pendopo : 1 unit
4. Musholla : 1 buah
5. Kendaraan roda 4 (empat) : 2 buah
6. Kendaraan roda 2 (dua) : 2 buah
7. Alat kantor dan rumah tangga : 245 buah

2.4 KINERJA PELAYANAN

Kinerja Kantor Kecamatan Kaliwates tercermin dalam pencapaian sasaran -sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

Sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Terciptanya sarana dan prasarana di masyarakat
3. Terciptanya kelembagaan masyarakat yang mandiri dan dinamis

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun								
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Meningkatnya kemampuan dan kreatifitas aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	96%	97%	99%	100%	100%	100%	95%	96%	97%	99%	100%	100%	100%
2	Terciptanya disiplin aparatur yang tinggi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98%	95%	99%	100%	100%	100%	98%	98%	95%	99%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya aparatur yang berwibawa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	99%	99%	99%	99%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana di				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya tingkat perakonomian masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terciptanya kesejahteraan masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatnya jumlah lembaga masyarakat yang				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Meningkatnya kemampuan lembaga masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Meningkatnya kemampuan anggota dari lembaga				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2010 - 2016

NO	Program/kegiatan	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%) Berdasarkan						Rasio-rasio Pertumbuhan (2010-2016)								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi		
1	Program Administrasi Pemerintahan	10.444.000	70.501.000	34.242.000	114.148.000	128.504.000	144.871.000	219.965.000	26.090.000	80.449.000	81.208.800	112.048.100	127.481.000	156.716.700	204.544.000													
	Pelayanan Jasa Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.000			3.500.000				1.000.000			3.500.000				100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Pelayanan Kompositus Kesehatan (Luka/Perawatan/Rehabilitasi/Kardiologi)				800.000							800.000				0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Pelayanan Patofisiologi dan Farmakologi	5.476.700	14.476.000	14.098.000	34.300.000	37.867.000	47.380.000	107.600.000	6.668.700	18.660.000	14.880.000	34.780.000	47.846.000	47.438.000	107.246.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Tindakan Penunjang Keperawatan (Dermatologi/Endokrin)	5.718.000	4.476.000	3.900.000	11.876.000	14.876.000	11.876.000	11.876.000	4.728.000	4.380.000	8.000.000	11.876.000	11.976.000	11.976.000	11.976.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Administrasi dan Sistem Informasi Kesehatan		52.188.000	84.247.000	17.202.000	101.000.000	187.210.000	320.224.000		20.204.000	26.344.000	66.166.100	88.073.000	125.204.700	199.087.000	0%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Jasa Kesehatan Sumbar daya di desa/kelurahan	8.400.000							8.400.000							100%												
	Pelayanan di Desa/kelurahan	8.754.000							8.754.000							100%												
	Pelayanan Penyuluhan dan Kesehatan Masyarakat	450.000							450.000							100%												
	Pelayanan Penyuluhan dan Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Masyarakat)	450.000							450.000							100%												
Pelayanan Penyuluhan dan Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Masyarakat) (Kesehatan Masyarakat)	450.000							450.000							100%													
Pelayanan Penyuluhan dan Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Masyarakat) (Kesehatan Masyarakat)	450.000							450.000							100%													
2	Program Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Anak	18.344.000	33.051.000	181.217.500	10.410.000	157.048.000	144.792.000	109.518.000	27.774.000	28.073.000	180.727.174	33.384.000	134.074.540	148.344.000	160.000.000													
	Pelayanan Kesehatan Keluarga	18.344.000	33.051.000	181.217.500	10.410.000	157.048.000	144.792.000	109.518.000	27.774.000	28.073.000	180.727.174	33.384.000	134.074.540	148.344.000	160.000.000													
	Pelayanan Kesehatan Anak	18.344.000	33.051.000	181.217.500	10.410.000	157.048.000	144.792.000	109.518.000	27.774.000	28.073.000	180.727.174	33.384.000	134.074.540	148.344.000	160.000.000													
	Pelayanan Kesehatan Anak (Kesehatan Anak)	18.344.000	33.051.000	181.217.500	10.410.000	157.048.000	144.792.000	109.518.000	27.774.000	28.073.000	180.727.174	33.384.000	134.074.540	148.344.000	160.000.000													
	Pelayanan Kesehatan Anak (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak)	18.344.000	33.051.000	181.217.500	10.410.000	157.048.000	144.792.000	109.518.000	27.774.000	28.073.000	180.727.174	33.384.000	134.074.540	148.344.000	160.000.000													
	Pelayanan Kesehatan Anak (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak)	18.344.000	33.051.000	181.217.500	10.410.000	157.048.000	144.792.000	109.518.000	27.774.000	28.073.000	180.727.174	33.384.000	134.074.540	148.344.000	160.000.000													
	Pelayanan Kesehatan Anak (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak)	18.344.000	33.051.000	181.217.500	10.410.000	157.048.000	144.792.000	109.518.000	27.774.000	28.073.000	180.727.174	33.384.000	134.074.540	148.344.000	160.000.000													
	Pelayanan Kesehatan Anak (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak)	18.344.000	33.051.000	181.217.500	10.410.000	157.048.000	144.792.000	109.518.000	27.774.000	28.073.000	180.727.174	33.384.000	134.074.540	148.344.000	160.000.000													
	Pelayanan Kesehatan Anak (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak)	18.344.000	33.051.000	181.217.500	10.410.000	157.048.000	144.792.000	109.518.000	27.774.000	28.073.000	180.727.174	33.384.000	134.074.540	148.344.000	160.000.000													
	Pelayanan Kesehatan Anak (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak) (Kesehatan Anak)	18.344.000	33.051.000	181.217.500	10.410.000	157.048.000	144.792.000	109.518.000	27.774.000	28.073.000	180.727.174	33.384.000	134.074.540	148.344.000	160.000.000													
3	Program Kesehatan Masyarakat	4.500.000	4.500.000	5.200.000	3.000.000		10.000.000	7.500.000	5.250.000	8.500.000	5.000.000	4.840.000		10.000.000	7.500.000													
	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	4.500.000	4.500.000	5.200.000	3.000.000		10.000.000	7.500.000	5.250.000	8.500.000	5.000.000	4.840.000		10.000.000	7.500.000													
	Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Masyarakat)	4.500.000	4.500.000	5.200.000	3.000.000		10.000.000	7.500.000	5.250.000	8.500.000	5.000.000	4.840.000		10.000.000	7.500.000													
	Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Masyarakat) (Kesehatan Masyarakat)	4.500.000	4.500.000	5.200.000	3.000.000		10.000.000	7.500.000	5.250.000	8.500.000	5.000.000	4.840.000		10.000.000	7.500.000													
4	Program Kesehatan Keluarga dan Anak	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000													
	Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Anak	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000													
5	Program Kesehatan Masyarakat	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000													
	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000													
6	Program Kesehatan Masyarakat	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000													
	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000													
7	Program Kesehatan Masyarakat	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000													
	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000													

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.5.1 TANTANGAN

- a. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan publik.
- b. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- c. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- d. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- e. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- f. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan.
- g. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.
- h. Belum terlaksananya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
- j. Penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- k. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Jember yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar – benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

2.5.2 PELUANG

1. Beragam masalah yang dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan, yang telah dimusyawarahkan dalam musrenbang

tingkat Kecamatan, tetapi dari hasil musrenbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten. Harapan dari kami dinas instansi tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga mengacu pada hasil musrenbang tingkat Kecamatan.

2. Belum tercapainya target PBB di Kecamatan Kaliwates dikarenakan penyampaian SPPT kepada wajib pajak yang terlambat, SPPT belum sesuai dengan nama dan alamat wajib pajak, sehingga diadakan pembetulan yang kadang juga masih keliru. Sehingga dari Perangkat Kelurahan menyampaikan kepada wajib pajak terlambat, warga yang berdomisili di luar daerah sering terlambat membayar dan kurang kedisiplinan para pemungut untuk menarik wajib pajak dan uang penarikan sebagian digunakan oleh pemungut itu sendiri. Diharapkan untuk yang akan datang dan selanjutnya dari Dinas Pendapatan Daerah memberikan SPPT kepada wajib pajak lebih awal dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam penyeteroran pajak.
3. Kurangnya koordinasi antara Lurah dan Perangkat Kelurahan. Perangkat Kelurahan belum difungsikan sesuai tupoksinya, sehingga masih banyaknya kegiatan yang terlambat. Kecamatan sebagai tim fasilitasi telah bekerja secara maksimal dengan sistem jemput bola, membina dan memfasilitasi. Pentingnya koordinasi antara Lurah dan Perangkat Kelurahan dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan di Kelurahan.
4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN" merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN, diharapkan pelaksanaan PATEN sudah berjalan dengan lancar.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pengertian Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhayalan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN PELAYANAN

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kaliwates, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Kaliwates yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur Kelurahan serta stakeholders sebagai berikut:

- a) Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- b) Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- c) Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- d) Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- e) Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan.
- f) Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.

3.2 TELAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pada jauh dimasa yang akan datang. Banyak intepretasi yang dapat keluar dari pernyataan keadaan ideal yang ingin dicapai lembaga tersebut. Visi itu sendiri tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran system yang ditujunya, oleh kemungkinan kemajuan dan perubahan ilmu serta situasi yang sulitdiprediksi selama masa yang tersebut. Pernyataan visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.

Visi Bupati Kabupaten Jember untuk Lima Tahun Kedepan yaitu “JEMBER BERSATU MENUJU MASYARAKAT MAKMUR, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN MANDIRI”

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Dalam operasionalnya orang berpedoman pada pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi inteoretasi Visi. Misi merupakan sesuatu yangnyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta kadang kala memberikan pula keterangan tentang bagaimana cara lembaga bekerja.

Visi Bupati Jember ini jabarkan kedalam tiga misi, yaitu:

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember tersebut di atas dijabarkan ke dalam 22 janji kerja, yaitu :

1. Sekolah gratis hingga tingkat SMA/SMK
2. Memberikan 5000 beasiswa Perguruan Tinggi bagi siswa berprestasi
3. Meningkatkan mutu pendidikan Diniyah/Madrasah dan Pondok Pesantren serta memperkuat jaringan Masjid dan Pondok Pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan public

4. Meningkatkan sebesar 3 kali lipat honor guru mengaji dan meningkatkan bantuan untuk guru PAUD
5. Menjadikan Jember sebagai pusat embarkasi Haji wilayah Timur Indonesia
6. Memberikan asuransi kesehatan bagi para khatib dan guru mengaji
7. Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan melakukan pengaspalan jalan hingga ke pelosok, membangun dan memperbaiki jembatan, drainase dan irigasi
8. Mengembangkan warung berjaringan, merevitalisasi pasar tradisional dan menata Pedagang kaki lima untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka
9. Memberikan bantuan modal usaha, teknologi dan pemasaran untuk petani, peternak, nelayan, UMKM dan Koperasi
10. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian
11. Menata dan merevitalisasi industry tembakau dengan meningkatkan produktivitas sector ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau
12. Meningkatkan potensi sumberdaya kelautan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pesisir antara lain dengan memberikan asuransi kerja untuk para nelayan
13. Memberikan layanan kesehatan gratis untuk semua dan melakukan operasi gratis bagi Dhuafa
14. Membangun dan merevitalisasi berbagai fasilitas dan pusat layanan kesehatan yang mendekati ke masyarakat, antara lain : merevitalisasi Puskesmas, Menyediakan 3 dokter di setiap puskesmas dan ambulans di setiap desa
15. Membangun layanan usaha dan layanan public satu pintu yang transparan dan efisien untuk mendorong laju perekonomian dan investasi daerah dan memperluas lapangan kerja
16. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga, membangun system anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer dan PNS
17. Memperkuat kelembagaan desa dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat desa, antara lain melalui program satu desa satu dosen, mencairkan dana desa secara tepat waktu dan menyegerakan pelaksanaan UU Desa dengan menerbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

18. Meningkatkan bantuan/honor Ketua RT dan RW
19. Mengembangkan industry kreatif dan pariwisata untuk menjadikan Jember sebagai salah satu kota wisata utama
20. Merintis dan mengembangkan bandara Jember menjadi bandara komersial
21. Mengembangkan kegiatan olahraga, kesenian, kebudayaan, kepemudaan berbasis taman-taman public
22. Menjadikan Jember sebagai Bumi Shalawat yang ramah lingkungan, ramah warga berkebutuhan khusus, ramah ibu dan anak serta ramah Kelompok Minoritas.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015- 2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif, pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan, penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat, meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah good goverment, clean goverment melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah."

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuandan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui amonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka emantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

A. TELAAHAN RTRW

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah Kecamatan Kaliwates termasuk kedalam Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi pusat pemerintahan, pusat kesehatan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa.

Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan

peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

B. TELAAHAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan amdal yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Kedudukan Camat sebagai Kepala Kecamatan dalam pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, adalah sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

1. *Kondisi Internal*

- Tersedianya SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan
- Struktur Organisasi yang terpola berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor . 15 Tahun 2008
- Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan Kaliwates yang baik
- Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Kaliwates
- Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Kaliwates

2. *Kondisi Eksternal*

- Banyak kegiatan di semua bidang di Kelurahan yang seharusnya di monitor akan tetapi jumlah karyawan sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Kaliwates, sehingga perlu adanya penambahan karyawan
- Sebagian besar Perangkat Kelurahan kurang berfungsi secara optimal perannya dalam pelaksanaan Pemerintahan di Kelurahan
- Kurangnya kesejahteraan perangkat Kelurahan sehingga berpengaruh pada motivasi kerja.

Prediksi keadaan Kecamatan Kaliwates 5 (lima) tahun kedepan secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. *Faktor Internal*

a. Kekuatan :

- Tersedianya SDM yang memadai
- Adanya struktur organisasi yang terpola

- Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat
- Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Kaliwates yang baik

b. Kelemahan

- Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat Kelurahan
- Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana
- Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas

2. Faktor Eksternal

a. Opportunities (peluang)

- Peningkatan pengetahuan aparatur melalui diklat / pelatihan
- Adanya pembinaan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi bagi Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
- Perlu adanya sosialisasi alih teknologi tepat guna bagi generasi muda sebagai bekal untuk pengembangan SDM dan pengelolaan SDA yang ada lewat Dinas Instansi terkait sehingga mampu mendukung program-program yang direncanakan

b. Threats (ancaman)

- Masih rendahnya SDM Perangkat Kelurahan
- Kurang maksimalnya hasil pertanian di wilayah Kecamatan Kaliwates
- Kurang optimalnya pengembangan pembangunan

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut :

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- a. Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas koordinasi di wilayah Kecamatan Kaliwates
- b. SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

- c. Pemanfaatan teknologi tepat guna pendukung hasil pertanian pendukung program pertanian
 - d. Koordinasi internal dan eksternal dalam pengembangan sektor perekonomian dan pembangunan
2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang :
- a. Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan – pelatihan.
 - b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
 - c. Meningkatkan koordinasi tingkat Kecamatan
3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
- a. Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Kelurahan
 - b. Bekerja sama dengan Dinas Instansi terkait dalam penerapan teknologi tepat guna
 - c. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan
4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
- a. Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
 - b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan
 - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
 - d. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN dan SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Kecamatan Kaliwates menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai terdiri dari 2 tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Kaliwates dalam pelayanan publik
2. Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Kaliwates.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan yaitu :

Tujuan 1 terdiri dari 2 sasaran :

1. Menciptakan aparatur yang berintegritas dan professional
2. Meningkatkan kualitas pelayanan.

Tujuan 2 terdiri dari 1 sasaran :

1. Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Kaliwates.

4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD

4.2.1. STRATEGI

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kaliwates, adapun strategi Kecamatan Kaliwates yaitu :

1. Meningkatkan kinerja aparatur melalui pemenuhan sarana dan prasarana kerja aparatur dan peningkatan kapasitas kinerja aparatur
2. Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat

3. Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

4.2.2 KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan Kaliwates yaitu :

1. Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang representative sesuai dengan kebutuhan
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas aparatur sesuai dengan kemampuan/keahliannya
3. Pencapaian dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik
4. Membangun koordinasi antar penyelenggara pemerintah dan masyarakat

Tabel 4.1

**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021
KECAMATAN KALIWATES**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Kaliwates dalam Pelayanan Publik	Nilai SKM	Meningkatkan kualitas pelayanan	Nilai SKM Akhir tahun 2021 = 80	0	80	80	80	80	80	Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Pencapaian dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan
2.	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Kaliwates	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Kaliwates	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial Akhir tahun 2021 = 100	100	100	100	100	100	100	Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara pemerintah dan masyarakat	Membangun koordinasi antar penyelenggara pemerintah dan masyarakat	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam penyusunan perubahan Renstra OPD harus terintegrasi dengan penyusunan perubahan RPJMD agar program-program yang sudah direncanakan di dalam perubahan RPJMD dapat terlaksana dan termuat disetiap OPD Pemerintah Daerah

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Kecamatan Kaliwates merencanakan program dan kegiatan selama 5 tahun kedepan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta kebijakan Bupati Jember

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN KALIWATES YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Kode rekening Program	Program dan Kegiatan	No	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2021		Unit Kerja SKPD Pemangkas Jwb.	Lokasi		
											2016		2017		2018		2019		2020		2021				target	Rupiah
											target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah				
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan dalam Pelayanan Publik	1	Meningkatkan kualitas pelayanan	1	Nilai SKM	4 01.5.33	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan		Presentase pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP. dan SOP	90%	0%	100%	10.000.000	100%	78.550.000	100%	84.608.822	100%	102.491.568	100%	113.071.590	100%	397.621.776	Kasi Pelum	Kecamatan Kaliwates	
							Kegiatan koordinasi Pelayanan Umum		Presentase masyarakat tertib administrasi kependudukan	90%	0%	100%	10.000.000	100%	70.530.000	100%	80.600.822	100%	102.491.568	100%	113.071.590	100%	397.621.776	Kasi Pelum	Kecamatan Kaliwates	
2	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Kaliwates	1	Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Kaliwates	1	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pembinaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	4 01.5.32	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Kaliwates		Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan	0%	0%	100%	1.841.025.000	100%	2.227.416.630	100%	2.465.689.280	100%	2.598.068.022	100%	2.806.002.664	100%	11.678.010.966			
							Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan seksi pemerintahan	0	0	16	1.350.180.000	16	1.861.187.500	16	1.954.246.875	16	2.100.815.300	16	2.257.165.120	80	9.533.484.793	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Kaliwates	
							Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial		Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	0	0	60	190.045.000	60	241.562.500	60	285.718.750	60	292.390.625	60	321.510.600	300	1.301.130.478	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Kaliwates	
							Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum		Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan seksi ketertiban dan keamanan umum	0	0	6	100.800.000	6	124.668.000	6	183.843.656	6	204.052.067	0	227.227.844	30	603.289.698	Kasi Ketertiban dan Keamanan Umum	Kecamatan Kaliwates	

TABEL 5.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PROGRAM-PROGRAM RUTIN KECAMATAN KALIWATES

No.	Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Kode rekening Program	Program dan Kegiatan	No	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (tahun 2021)	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
											2016		2017		2018		2019		2020					2021				
											target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah				target	Rupiah			
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Kaliwates dalam pelayanan publik	0	Menciptakan aparatur yang berintegritas dan profesional	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang profesional	4.01.5.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional	97%	100%	319.343.005	100%	1.375.450.300	100%	1.481.100.278	100%	1.567.958.799	100%	1.682.076.751	100%	1.807.660.638	100%	5.203.589.871	Kesubbag Umum dan Kepegawain	Kecamatan Kaliwates		
							Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Pemeliharaan Kendaraan		Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan kerja	0%	0%	--	100%	28.250.000	100%	28.350.000	100%	30.618.000	100%	33.067.440	100%	35.712.838	100%	153.698.275	Kesubbag Umum dan Kepegawain	Kecamatan Kaliwates		
							Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah penyediaan, peralata dan perlengkapan kantor	35	30	107.440.000	50	285.354.900	42	300.181.290	45	392.814.180	48	259.439.393	50	388.194.437	265	1.781.423.640	Kesubbag Umum dan Kepegawain	Kecamatan Kaliwates		
							Kegiatan Penyediaan Tenaga Pemukung Operasional Buletin Kantor		Jumlah Tenaga pendukung operasional nter kantor	1	1	11.978.000	1	17.520.000	1	17.520.000	1	17.520.000	1	17.520.000	1	17.520.000	6	80.578.000	Kesubbag Umum dan Kepegawain	Kecamatan Kaliwates		
							Kegiatan Pemungutan Administrasi dan Operasional Buletin Kantor/Kedinas		Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	90%	100%	199.887.005	100%	1.048.346.000	100%	1.097.089.018	100%	1.187.008.838	100%	1.272.050.018	100%	1.368.238.985	100%	6.188.582.648	Kesubbag Umum dan Kepegawain	Kecamatan Kaliwates		
							4.01.5.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja	98%	100%	103.876.079	100%	158.400.000	100%	108.002.000	100%	178.294.564	100%	192.558.125	100%	208.178.497	100%	1.003.800.262	Kasi PMD & Resultaty Liman dan Kepegawain	Kecamatan Kaliwates
							Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Persentase tingkat pemeliharaan gedung kantor		100%	100%	24.620.000	100%	92.500.000	100%	97.125.000	100%	101.881.250	100%	107.090.300	100%	112.434.300	100%	535.740.850	Kesubbag Umum dan Kepegawain	Kecamatan Kaliwates	
							Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Kantor		Persentase tingkat pemeliharaan mobil jabatan		98%	100%	21.084.578	100%	22.000.000	100%	23.100.000	100%	24.255.000	100%	25.467.750	100%	26.741.000	100%	142.657.428	Kesubbag Umum dan Kepegawain	Kecamatan Kaliwates	

No.	Tujuan	No	Asasrat	No	Indikator Sasaran	Kode Rekening Program	Program dan Kegiatan	No	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode (RP4MD tahun 2021)	Unit Kerja SAMP Pemasang yang Jawab	Lokasi			
											2016		2017		2018		2019		2020					2021		
											target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah				target	Rupiah	
							Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Kencuran Dinas/Operasional		Persentase tingkat pemeliharaan kendaraan dinas	80%	100%	7.920.500	100%	41.900.000	100%	44.777.000	100%	52.058.311	100%	80.010.075	100%	69.003.097	100%	275.081.983	Kasubdag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Kaliwates
							Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Jumlah lokasi gedung kantor yang direhabilitasi	0	1	49.841.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.841.000	Kau PABD	Kecamatan Kaliwates
						4.01.5.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase tingkat disiplin aparatur	50%	100%	7.500.000	0%	0	100%	64.500.000	100%	72.000.000	100%	78.732.000	100%	88.030.800	100%	308.002.600	Kasubdag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Kaliwates
							Kegiatan Pengadaan Pakeman Dinas Rutin/Berkala dan Kencuran		Persentase tingkat disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	0	0	0	0%	0	100%	21.500.000	100%	24.300.000	100%	28.244.000	100%	28.343.500	100%	100.387.500	Kasubdag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Kaliwates
							Kegiatan Pengadaan Pakeman Kerja Laba-rugi/Manajemen Korporasi/Kelompok dan Rantai Pasokan Khusus Harian-hari		Persentase tingkat disiplin aparatur dalam berpakaian	90%	100%	7.500.000	0%	0	100%	43.000.000	100%	48.800.000	100%	52.488.000	100%	56.687.000	100%	208.275.000	Kasubdag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Kaliwates
						4.01.5.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		Persentase laporan yang tepat	0%	0%	0	100%	3.800.000	100%	4.083.133	100%	4.743.700	100%	5.131.953	100%	5.672.754	100%	23.426.546	Kesubdag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Kaliwates
							Kegiatan Penyusunan RKA dan RAB/RKAS/REKAP		Persentase keterlambatan penyusunan RKA dan RAB/RKAS/REKAP	0%	0%	0	100%	3.800.000	100%	4.083.133	100%	4.743.700	100%	5.131.953	100%	5.672.754	100%	23.426.546	Kesubdag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Kaliwates

No.	Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Kode rekening Program	Program dan Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Date Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEMERDEKAAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Pemangku jawab	Lokasi	
											2015		2017		2018		2019		2020						2021
											target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	
						4.01.5.08	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah		Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan aparatur	0%	0%	100%	3.800.000	100%	4.093.193	100%	4.743.705	100%	5.118.953	100%	5.672.754	100%	23.428.543	Kesribag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Kaliwates
							Kegiatan Penyusunan Rencana RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya		Persentase terbit laporan perencanaan	0%	0%	100%	3.800.000	100%	4.093.193	100%	4.743.705	100%	5.118.953	100%	5.672.754	100%	23.428.543	Kesribag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Kaliwates

5.2. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Kaliwates untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Kaliwates, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, dan Kegiatan Masyarakat Lainnya.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Kaliwates kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Kecamatan Kaliwates itu sendiri.

Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2016 - 2021. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan

telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KALIWATES YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Kecamatan Kaliwates untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi ada 2 yaitu :

1. Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM). Untuk menentukan kategori nilai Survey Kepuasan Masyarakat seluruh pelayanan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Yang dimaksud dengan Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan public. Penyelenggaraan pelayanan public wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap setiap jenis penyelenggaraan pelayanan public menggunakan indicator dan metodologi survey sesuai kebutuhan. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional.

Sasaran Survei Kepuasan Masyarakat meliputi :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Ruang Lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi :

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative.
2. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
8. Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Sehingga dengan dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Kaliwates harus memperhatikan hasil survey dan harus ada perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik. Sampai dengan akhir periode perubahan RPJMD Kecamatan Kaliwates menargetkan Survei Kepuasan Masyarakat bernilai B.

2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social. Dihitung dari jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social yang ditindaklanjuti dalam satu tahun dibagi jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social dalam satu tahun dikali 100%. Data didapat dari Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

Tabel 6.1
 INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Nilai SKM	-	-	80	80	80	80	80	80
2	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban dan keamanan,	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KALIWATES**

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen SKM
2.	Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Kaliwates	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	<p>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun</p> <p>-----x 100%</p> <p>Jumlah semua rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun</p>	Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, Seksi Ketertiban dan Keamanan	Laporan Hasil Koordinasi dari semua seksi